

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat merupakan salah satu unsur dasar filosofis negara Indonesia. Amanat yang dianjurkan dalam pembukaan undang-undang dasar yaitu untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dan ikut serta dalam mewujudkan kemerdekaan yang berlandaskan kemerdekaan, membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kepentingan umum, ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Kemerdekaan nasional Indonesia termaktub dalam konstitusi nasional Indonesia. Partisipasi dalam pembentukan negara dan pelaksanaan ketertiban dunia, ditandai dengan lahirnya lembaga negara baru. Munculnya lembaga-lembaga negara tersebut tidak terlepas dari ide dasar pembatasan dan pembagian kekuasaan dalam pelaksanaan tugas kekuasaan negara. Ide pembagian dan pembatasan kekuasaan ini awalnya dikembangkan sebagai manifestasi dari ide demokrasi konstitusional.

Ide konstitusionalisme ini membutuhkan upaya agar tidak berperilaku sewenang-wenang dan membatasi kekuatannya untuk mencegah korupsi.²

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945

² Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen "Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal.12

Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan dengan fungsi saling mengawasi antar cabang kekuasaan menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam sistem ketatanegaraan. Dalam perkembangan ketatanegaraan, muncul sebuah konsep lembaga negara yang tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari salah satu rumpun kekuasaan.

Selama ini doktrin ketatanegaraan konvensional hanya membagi rumpun itu ke dalam tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.³ Untuk memperluas gagasan kelembagaan, pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”, sebagai seorang kepala pemerintahan untuk memegang kekuasaan tertinggi maka kepala pemerintahan dapat membentuk lembaga negara yang bersifat independen. Berdasarkan hal ini kemudian dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi.⁴

Dalam perkembangan sejarahnya, Tim pemberantasan korupsi telah mengalami perubahan sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, undang-undang ini merupakan wujud pelaksanaan amanat UUD 1945 yang terungkap melalui

³ Chrisdianto Eko Purnomo, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, hal.15

⁴ Topan Yuniarto, *Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi*, melalui <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/komisi-pemberantasan-korupsi> diakses pada 2 Februari 2023

Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Komisi Pemberantasan Korupsi ditugasi untuk melakukan pemberantasan korupsi secara ahli, serius, dan berkelanjutan.⁵ Oleh karena itu, dengan kehadiran KPK diharapkan dapat mengemban misi pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Seiring dengan perjalanan ketatanegaraan Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya direvisi. Pada tahun 2019, diiringi dengan aksi penolakan berbagai pemangku kepentingan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akhirnya disahkan.

Perubahan regulasi ini telah memantik polemik ditengah-tengah masyarakat. Banyak kalangan menilai bahwa mengubah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan bagian dari upaya untuk melemahkan keberadaan institusi anti rasuah tersebut. Bahkan, tidak sedikit menuding perubahan ini merupakan bagian strategi politik legislasi parlemen dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pusaran “mega skandal” kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini.⁶ Pelemahan institusi melalui jalur politik legislasi inilah yang diasumsikan oleh Schappele mengarah pada gejala *Autocratic legalism*, yang mana *autocratic legalism*

⁵ KPK, *Sekilas KPK*, diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi> pada 2 Februari 2023

⁶ Syifa Hanifah, “Deretan Revisi Undang-undang Kontroversial Jelang Akhir Jabatan DPR dan Jokowi-JK”, dalam berita *online Liputan6.com*, diunggah pada 24 September 2019. Diakses pada Senin, 29 Mei 2023, Pukul 18:51 WIB.

sendiri diartikan sebagai serangan terencana dan berkesinambungan oleh penguasa pada institusi yang tugasnya justru untuk mengawasi tindakannya, dalam kerangka mandat demokratiknya.⁷

Salah satu perubahan paling kontroversial dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menuai kontroversi yaitu penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari kelompok eksekutif. Dimana telah diketahui bahwa pada awal pembentukannya, KPK merupakan lembaga negara independen yang tidak masuk ke dalam rumpun lembaga mana pun, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Perubahan ini bisa dilihat dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Klausul ini menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-undang ini.⁸

Jika disandingkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Ketentuan ini sejatinya sangat ambigu karena norma pasal 1 telah meletakkannya pada rumpun eksekutif yang oleh ketentuan Pasal 3 justru

⁷ Ady Thea DA, "Tiga Indikator 'Autocratic Legalism' dalam Kebijakan Negara", dalam artikel *online* Hukum *Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-indikator-autocratic-legalism-dalam-kebijakan-negara-lt6102bdb6645ee/>. Diakses pada Minggu 28 Mei 2023

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 1 Ayat (3)

menegasi kedudukannya sebagai bagian dan/atau bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diletakan pada rumpun eksekutif maka untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya akan tetap tunduk pada kekuasaan tersebut. Logika hukum penormaan ketentuan ini sangat *kontradiktif*. Tidak ada lembaga negara yang dinyatakan independen ketika disaat yang bersamaan rentang kendali kekuasaan masih tetap “membayangi” kedudukan lembaga tersebut. Disatu sisi lembaga itu berada pada salah satu cabang kekuasaan, disisi yang lain mencoba untuk kontra terhadap kekuasaan tersebut. Bahkan, dalam konteks sistem presidensial rentang kendali ini sangat kuat memengaruhi keberadaan lembaga di bawah kekuasaannya, baik secara struktural maupun fungsional.

Mahkamah Konstitusi menafsirkan kewenangan penyelidikan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi mirip dengan kewenangan yang diemban oleh kekuasaan eksekutif. Sehingga, dalam perspektif *strukturalisme* KPK merupakan perwujudan kekuasaan eksekutif, namun secara bersamaan KPK didaulat sebagai lembaga independen secara fungsional. Dalam pandangan teori lembaga negara independen, sebuah lembaga dikatakan independen jika struktur dan fungsi yang melekat pada kelembagaan bersifat *sui generis* (tidak dapat dipersamakan dengan konstruksi lembaga pada cabang kekuasaan manapun).

Kualifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen justru dikuatkan dalam sejumlah putusan yang dikeluarkan MK

sendiri. Diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang penyidik independen, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007 tentang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, dengan implikasi penegasan KPK lembaga yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari intervensi kekuasaan manapun.

Undang-undang Nomo 19 Tahun 2019 juga menekankan amanat adanya alih status pegawai KPK. Menurut Zainal Arifin Mochtar status pegawai lembaga eksekutif dengan lembaga independen memiliki perbedaan satu sama lain yang disesuaikan dengan kerja dan tugas masing-masing lembaga.⁹ Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum masuk kedalam ranah eksekutif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, terdiri dari Pegawai Tetap, Pegawai Negeri yang di pekerjakan (Instansi Kejaksaan dan Kepolisian) dan Pegawai tidak tetap.

Namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Selain itu, perubahan ini juga diikuti dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut, ruang lingkup pegawai KPK meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen "Dinamika Perkembangan dan Urgensi penataannya Kembali Pasca- Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal.156

Peraturan Pemerintah ini telah menghapuskan status pegawai kepolisian dan kejaksaan. Secara kelembagaan, pegawai KPK murni di dalam KPK dan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Konsekuensi dalam pergeseran status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Aparatur Sipil Negara menyebabkan segala bentuk penyelenggaraan tugas dan kewajiban sumber daya manusia KPK akan tunduk pada pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Hal ini dikarenakan UU ASN merupakan *lex generalis* yang mengatur eksistensi kepegawaian negara, baik secara kedudukan maupun dalam konteks penempatannya.

Dalam perspektif *strukturalisme*, posisi KPK secara struktural dan fungsional akan senantiasa merasa rendah diri dan dapat dipilih oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini dikarenakan kekuasaan eksekutif yang lebih tinggi dari KPK, sehingga relasi kekuatan yang bersifat *imanan* tersebut membentuk sebuah sistem yang musti dilaksanakan oleh dibawahnya. Dalam pandangan *strukturalisme*, pergeseran kedudukan KPK dari jenis kelembagaan yang sifatnya independen yang masuk pada ranah kekuasaan eksekutif ini mengakibatkan KPK akan memiliki watak *patologi* birokratis yaitu struktur sosial yang teroganisir secara rasional dan formal. Rangkaian aktivitasnya senantiasa memiliki batas-batas yang jelas, kaku, dan tertutup dari langkah-langkah yang bersifat progresif dan bahkan ekstra legal.

Bahkan, sistem relasi yang terbentuk tidak akan berorientasi pada fungsi, namun lebih cenderung membentuk suatu pola *hierarkis* atasan-

bawahan. Implikasinya adalah berbagai hak, kewajiban, dan kewenangan yang terdapat pada lembaga ini (KPK) akan dibatasi oleh aturan-aturan yang bersifat *rigid*, kaku, dan formal. Dengan demikian, justru mengualifikasikan KPK sebagai bagian dari rumpun eksekutif (ASN) sangat bertentangan dengan *rasio legis* independensi struktur-fungsi yang telah “khatam” dibicarakan pada pembahasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁰

Artinya, secara *teleologis* KPK memang telah diletakan sebagai lembaga yang bersifat *sui generis* yang justru sengaja tidak dikelompokkan pada salah satu cabang kekuasaan karena alasan sejarah kelam pemberantasan korupsi dibawah otoritas salah satu lembaga kekuasaan, efektivitas, *tipologi*, serta desain fungsional *extra ordinary unit*.¹¹ Representasi filosofis dari kemanfaatan hukum (*legal benefit*) inilah yang kemudian menjadi *justifikasi* dalam proses pembentukan KPK dahulunya, sehingga dikontestasikan sebagai elemen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara agar agenda pemberantasan korupsi tetap berjalan dengan efektif.¹²

Berpijak dari hal diatas, maka perlu penafsiran yang lebih paripurna terkait KPK sebagai bagian konsep lembaga negara independen. Khususnya, dimensi *teleologis* dan *rasio legis* seperti apa yang mendasari dan melatari konstruksi kelembagaan KPK pada awal pembentukannya melalui UU KPK

¹⁰ Lihat DPR RI, “Risalah Sidang Pembahasan UU KPK 2002: Agenda pembahasan posisi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia”, *Artikel DPR RI*, (Jakarta, 2001) hal. 33-55

¹¹ *Ibid.*, hal. 60-88

¹² Asep Saepudin Jahar, dkk., “Construction of Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 9, Nomor 1, 2021. hal. 159-178.

2002 diletakan sebagai institusi yang tidak termasuk pada berbagai cabang kekuasaan manapun.

Berdasarkan problem yuridis yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tentang Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan terkait pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pegawai aparatur sipil negara yang akan dikaji dalam studi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan historis lembaga pemberantasan korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi KPK ?
3. Bagaimana politik hukum yang ideal terkait Undang-Undang KPK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban yang akan dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan historis lembaga pemberantasan korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai implikasi hukum yang muncul akibat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi KPK
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan politik hukum yang ideal terkait Undang-Undang KPK

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal ini, maka penulis mengharapkan agar proposal ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau menambah pengetahuan bagi pengembang ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Tata Negara di Indonesia,
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi para peneliti sejenis di masa mendatang.
2. Secara praktis
 - a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum tata negara khususnya yang berkaitan tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
 - b. Bagi Instansi Pemerintah

Dapat memberikan masukan yang berguna untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan pada suatu perumusan aturan yang jelas dan tegas.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu memberikan pengertian atau informasi terkait fakta yang sesuai bagi masyarakat luas.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi sebagai petunjuk arah dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Berikut ini penulis jabarkan penjelasan penegasan dari judul penelitian “Analisis Tentang Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut:

1. Alih Status pegawai adalah perubahan status pegawai pada instansi atau lembaga dari swasta ke negeri atau dengan kata lain penegerian.¹³
2. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat

¹³<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/01/PERKA-BKN-NOMOR-19-TAHUN-2014-ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-BKN-pdf>. Diakses pada Minggu 28 Mei 2023, Pukul 08:07 WIB

pembina kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁴

3. Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah ihwal tata negara Indonesia mengenai seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintahan, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi pengaturan negara Indonesia.¹⁵

Penegasan Operasional dari judul “Analisis Tentang Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” ini adalah alih status pegawai KPK menjadi ASN setelah revisi undang-undang KPK kemudian dianalisis dengan teori sistem ketatanegaraan Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dibuat dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dibuat menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan kesesuaian teori dengan penggunaan data primer maupun data sekunder, penelitian ini dilakukan dengan mendalami Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁴Huyugo Simbolon, *ASN Adalah Pegawai yang Bekerja di Instansi Pemerintah*, diakses dari(<https://hot.liputan6.com/read/4627004/asn-adalah-pegawai-yang-bekerja-di-instansi-pemerintah-kenali-fungsi-dan-tugasnya>) Pada tanggal 2 Februari 2022

ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia dan Undang-undang sedemikian rupa untuk menghasilkan skripsi yang tersusun dengan baik.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Pada penelitian ini, penulis memakai bahan-bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dimaknai sebagai sekumpulan bahan hukum yang memberikan kejelasan perihal bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini dapat berupa segala jenis publikasi ihwal hukum yang meliputi buku-buku, jurnal, putusan pengadilan, hingga teks-teks hukum lainnya. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan bahan hukum sekunder guna

dijadikan pertimbangan penting sebab seringkali penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan perlu juga untuk diamati penafsiran serta kajian lebih lanjut dari para pakar hukum melalui jurnal maupun hasil-hasil penelitian terdahulu.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum terdiri dari berbagai macam antara lain pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan (*comparrative approach*). Di sisi lain, Johny Ibrahim beranggapan bahwa selain lima pendekatan tersebut masih terdapat dua jenis pendekatan yakni pendekatan analitis serta pendekatan filsafat.¹⁶ Selain itu penulis merasa perlu untuk membandingkan antara negara satu dengan negara lain guna menjadi pertimbangan hasil penelitian. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan dari lembaga terkait dari dalam maupun luar negara menjadi batasan pendekatan dalam penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya teknik-teknik dalam pengumpulan data merupakan persoalan metodologis yang diantaranya memuat keputusan mengenai alat atau instrumen pengumpulan data apa saja yang akan dipakai dalam suatu penelitian.¹⁷ Teknik-teknik serta alat tersebut tergantung pada

¹⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2007), hal. 299.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal. 83

permasalahan yang akan diamati oleh seorang peneliti. Lantas, dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memutuskan untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi sebagai alat pengumpul datanya. Selain itu, studi dokumentasi juga seringkali dimaknai sebagai metode pencarian data yang berkaitan dengan hal-hal yang berupa transkrip, dokumen, buku, perundang-undangan, dan sebagainya.

Dalam pengumpulan data ini peneliti memilah jurnal maupun berita terkait dengan Analisis Tentang Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara. Sehingga data-data ataupun kutipan-kutipan yang peneliti peroleh berfungsi sebagai gambaran penyajian penelitian.¹⁸ Dari pendekatan-pendekatan yang ada tersebut, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan (*comparrative approach*) menjadi jenis pendekatan yang penulis rasa paling relevan dengan penelitian hukum ini.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian, tata olah dan analisis data pada umumnya bergantung pada jenis data yang ada. Pada penelitian hukum normatif, saat mengolah serta melakukan analisis terhadap bahan hukum primer hingga tersier maka erat kaitannya dengan berbagai penafsiran dalam

¹⁸ Muhammad Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal.59

aspek keilmuan hukum. Berdasar tujuan penelitian yang hendak dicapai, penulis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dimana data dianalisa dengan metode deskriptif analitis.¹⁹

Dengan mengadakan kondensasi data yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif mengenai Analisis Tentang Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya dilakukan pengkajian mendalam terhadap karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan penelitian yang membahas secara mendalam terkait isu suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah yang bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, serta menyajikan fakta.²⁰

Data-data yang peneliti peroleh selama penelitian akan diolah sedemikian rupa melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing

¹⁹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 105

²⁰ *Ibid.*, hal.106

Tahapan ini merupakan langkah awal yang dilakukan dengan mengkaji serta menganalisa ulang catatan atau bahan-bahan yang didapatkan dari daftar pustaka atau referensi. Hal ini bertujuan untuk memahami kelayakan dari suatu data atau informasi tersebut untuk dimatangkan guna kebutuhan selanjutnya.

b. Klasifikasi

Sangat penting bagi suatu penelitian untuk mengklasifikasikan secara mendalam dan teliti atas setiap data, informasi, tafsir, opini, dan teori-teori yang berkaitan demi penelitian.

c. Verifikasi

Langkah verifikasi amat berguna bagi peneliti dalam mengetahui kefaktualitasan atau keabsahan suatu data informasi atau sumber-sumber kepustakaan yang hendak dipakai dalam suatu penelitian.

d. Penutup

Tahapan concluding merupakan langkah pengambilan suatu konklusi atau kesimpulan dari sepanjang proses penulisan yang membuahkan jawaban atau pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian sebagaimana telah diuraikan di bagian latar belakang.

G. Sistematika Penulisan

Kaitannya untuk memberikan pemahaman bagi pembaca, penulis mencoba memberikan uraian berkaitan dengan sistematika pembahasan dalam

penelitian ini, dengan maksud agar pembaca dapat dengan mudah memahami skema dari isi penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal, terdiri atas: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak.
2. Bagian Utama, terdiri atas :
 - a. Bab I Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Skripsi
 - b. Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari: menguraikan tentang teori-teori yang dijadikan sebagai landasan pada pembahasan penulisan penelitian ini, diantaranya berkaitan tentang teori alih status pegawai, Aparatur Sipil Negara, sistem ketatanegaraan Indonesia, independensi, politik hukum dan penelitian terdahulu.
 - c. Bab III Pembahasan dan Gagasan Pokok, terdiri dari: Menguraikan dan menganalisis pembahasan tentang rumusan masalah pertama yaitu tentang tinjauan historis lembaga pemberantasan korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan yang penulis tuangkan berkaitan dengan historis regulasi lembaga KPK dan Pemberantasan Korupsi di negara lain

- d. Bab IV Pembahasan dan Gagasan Pokok, terdiri dari:
Menguraikan dan menganalisis pembahasan tentang rumusan masalah kedua yaitu tentang implikasi hukum yang muncul akibat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi KPK. Pembahasan yang penulis tuangkan juga dikuatkan dengan studi komparasi dari lembaga anti-korupsi di berbagai negara.
 - e. Bab V Pembahasan dan Gagasan Pokok, terdiri dari:
Menguraikan dan menganalisis pembahasan tentang rumusan masalah ketiga yaitu tentang politik hukum yang ideal terkait Undang-Undang KPK. Pembahasan yang penulis tuangkan juga dikuatkan dengan teori-teori yang penulis paparkan pada bab II.
3. Bab VI Kesimpulan dan Saran: Bab ini merupakan bab terakhir yang pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan gambaran umum mengenai skripsi ini. Selain itu pada bab ini juga disertakan saran-saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.